

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN SEWA- MENYEWA
MOBIL ANTARA PT. ACR RENT CAR DENGAN
PENYEWA DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

HELMA HARISA

181010354

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

ABSTRAK

Perjanjian sewa- menyewa mobil timbul akibat proses perkembangan pembangunan di dunia bisnis, hal ini juga membantu masyarakat luas untuk membuka usaha seperti penyewaan mobil yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan di setiap individu masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan sering menimbulkan sesuatu permasalahan dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surar perjanjian sewa- menyewa yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa- menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Sosiologi Hukum* yaitu dengan cara survey, yaitu penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara yang dihubungkan dengan peraturan perundang- undangan dan pendapat para ahli serta dasar perjanjian sewa- menyewa yang sudah ada. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa- menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam isi perjanjian sewa- menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR, yaitu pihak yang menyewakan berhak menerima fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa, menerima barang jaminan dari penyewa, dan menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam isi perjanjian sewa- menyewa mobil, dan menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa yang menjadi hak dari penyewa, dengan kewajiban memberikan fotocopy KTP/SIM/KK dan barang jaminan kepada pemberi sewa, menggunakan mobil sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan isi perjanjian sewa- menyewa mobil, dan membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama dengan bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam pelaksanaan sewa- menyewa mobil PT. ACR RENT CAR. Dan adapun penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Sewa-Menyewa	26
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi	43
C. Tinjauan Tentang PT. ACR RENT CAR	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Sewa- Menyewa Mobil Antara PT. ACR RENT CAR dengan Penyewa di Kota Pekanbaru	53
B. Penyelesaian Perjanjian Sewa- Menyewa Pada PT. ACR RENT CAR di Kota Pekanbaru	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi yang berjudul **“Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Antara PT. ACR Rent Car Dengan Penyewa Di Kota Pekanbaru”**.

Alasan penulis mengambil judul ini didasarkan atas beberapa hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil, faktor-faktor penyebab wanprestasi dari penyewa, serta mengenai penyelesaian wanprestasi pada PT. ACR Rent Car. Hambatan yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa pada PT. ACR Rent Car secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil dimana pihak penyewa dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan serta memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum dalam perjanjian.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa

terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L, selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar S.H., S.Ag., MIS, sebagai Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum.
5. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Staf dan pegawai tata usaha dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.
7. Bapak Anthon Yuliandri, S.E., M.M selaku Pimpinan PT. ACR Rent Car yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk data penelitian.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda Alm. Muslim Mohd. SH. M.Hum dan Ibunda Dra. Siti Saleha yang selalu semangat memberikan motivasi dan juga dorongan moril maupun materiil kepada peneliti guna penyelesaian studi di Universitas Islam Riau.
9. Teristimewa penulis ucapkan kepada abang dan kakak penulis yaitu Faizah Kamilah, S.E., M.Ak., Ak, dr. Syahrul Kasdi, Nurul Fajar Muslim S.H., M.H, Adha Nuraya S.H., M.H, dr. Siti Rahma Dewi, serta kepada keponakan penulis yaitu Lutfi Reihansyah Irwan dan Hania Azzahra yang selalu mendorong penulis agar tidak bermalas-malasan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada teman- teman seperjuangan angkatan 18 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya Rezi Fauziah, S.H, Olga Putri Utami, S.H, Tri Annisa, S.H, Isra Miranti, S.H, Widya Oftarina, S.H yang telah memberikan canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berdasarkan kemampuan yang penulis miliki. Namun bagi Bapak/Ibu/Sdr yang membaca tulisan ini mungkin masih merasa jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu mohon kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Penulis

HELMA HARISA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi membutuhkan standar sistem transportasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yakni melalui keberadaan kendaraan transportasi darat.

Kota Pekanbaru adalah sebuah ibu kota Provinsi Riau. Dan menjadi salah satu pusat dengan pertumbuhan ekonomi yang maju pada daerah Sumatera, yang merupakan salah satu kota dengan tahapan pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang pesat, tidak heran jika dari masa ke masa sarana Transportasi darat nya kian meningkat. Rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru dalam kehidupan sehari-hari menggunakan transportasi darat untuk beraktivitas. Transportasi darat salah satunya kendaraan roda empat seperti Mobil dan lain-lain saat sekarang menjadikebutuhan masyarakat, maka dari itu keberadaan kendaraan baik roda dua ataupun roda empat merupakan bagian dari pesatnya laju peningkatan perekonomian sekaligus menjadi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi tersebut.

Adanya kendaraan roda 4 (empat) seperti halnya Mobil di Kota Pekanbaru sebagai kendaraan roda empat atau kendaraan transportasi darat berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat akan kebutuhan sehari-harinya seperti sarana untuk berangkat bekerja, sarana untuk bepergian liburan, dan masih banyak lainnya. Guna mewujudkan keperluan masyarakat, satu orang atau

beberapa orang lebih mampu membangun badan usaha yang fokus pada usaha penyewaan jasa angkutan mobil atau biasa di sebut oleh masyarakat dengan istilah Usaha Rental Mobil.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tumbuh dan berkembangnya jasa Sewa kendaraan Mobil di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh adanya kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi darat untuk mempermudah berbagai kesibukan dari pagi hingga sore baik untuk kebutuhan Domestik, Logistik, maupun berbagai macam aktivitas rumah tangga dan juga bisnis sekalipun.

Permintaan penggunaan Roda 4 (empat) mobil rental milik pribadi atau kepunyaan sendiri, seperti mobil yang digunakan untuk liburan atau saat mudik untuk ke kampung halaman, karena menurut pantauan lapangan, perusahaan juga menggunakan jasa sewa mobil untuk menjalankan berbagai aktivitas ataupun usaha-usaha dalam ruang lingkup kebutuhan dari pagi hingga sore hari dengan maksud diantaranya meliputi perjalanan darat. Penyediaan jasa sewa mobil secara tidak langsung membawa keuntungan nyata untuk kalangan pengusaha, maka dari itu biaya operasional dapat di hindari dengan melakukan perjanjian sewa dengan penyedia jasa sewa mobil dalam hal pembelian mobil.

Dengan demikian, pihak penyedia jasa sewa hendaklah menyerahkan mobil yang disewakan dalam kondisi layak untuk dikendarai oleh pihak penyewa. Salah satu penyedia jasa sewa atau pinjam mobil di Kota Pekanbaru yaitu PT. ACR RENT CAR.

PT. ACR RENT CAR berdomisili di Jl. Soekarno Hatta No. 148 Pekanbaru. PT. ACR RENT CAR adalah badan usaha yang berbadan hukum yang khusus bergerak di bagian penyedia jasa angkutan yang beroperasi di Kota Pekanbaru, dengan cara memberikan sewa mobil kepada orang-orang atau kelompok orang yang akan menggunakan jasa sewa mobil. Sebelum pihak PT. ACR RENT CAR menyewakan kendaraan kepada penyewa, kedua belah pihak atau lebih, terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan, dan kesepakatan ini yang merupakan kewenangan dan keharusan bersama. Maksudnya korelasi antar tautan sewa menyewa dan atau rental yang dibentuk berdasarkan persetujuan antar kedua belah pihak secara tidak langsung melahirkan hak dan suatu kewenangan dan keharusan bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, keharusan yang harus di penuhi bagi pihak penyedia jasa sewa mobil secara langsung akan menjadi kewenangan bagi si penyewa, dan yang menjadi keharusan bagi penyewa akan menjadi kekuasaan bagi pihak penyedia jasa sewa mobil. Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, banyak sekali masyarakat khususnya Kota Pekanbaru, banyak memiliki kendaraan roda empat yang menyewakan kendaraannya kepada pihak yang membutuhkan jasa sewa mobil. Umumnya disewakan baik secara harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan.

Proses mendapatkan kendaraan sangat mudah. Calon penyewa hanya perlu menghubungi pemiliknya atau langsung mendatangi lokasi untuk menanyakan syaratnya dan bagaimana kondisinya. Syarat yang harus dicukupkan oleh pihak penyewa diantaranya dengan memberikan fotokopi KTP, fotokopi KK, serta

rekening listrik, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan bersama hingga mencapai sebuah kesepakatan antara pemilik mobil (penyedia jasa sewa) dengan pihak penyewa. Dan pada saat penyerahan kendaraan mobil dikenakan biaya sesuai dengan jenis mobil yang akan disewakan. Pihak penyewa memiliki hak untuk memilih jenis kendaraan yang akan disewa dan memeriksa apakah mobil tersebut dalam kondisia layak atau tidaknya.

Jika pihak penyewa yakin bahwa kendaraan yang akan disewa tersebut layak jalan, selanjutnya pihak penyewa dan penyedia jasa sewa mobil akan negoisasi untuk mendapatkan kesepakatan harga yang sesuai antara kedua belah pihak. Selanjutnya jika pihak penyewa dan pihak penyedia jasa sewa telah mendapatkan kesepakatan, harus dibuktikan dalam sebuah surat perjanjian. Perjanjian sewa tersebut di buat secara tertulis dan memuat hak dan kewajiban antar kedua belah pihak.

PT. ACR RENT CAR mencatat kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak penyedia jasa sewa dan pihak penyewa dalam bentuk kesepakatan, yang tujuannya untuk mempermudah pertemuan atau pertemuan dengan pihak penyewa apabila terjadi sewaktu-waktu terjadi hal-hal diluar dugaan seperti halnya *wanprestasi*. Bahwa setelah persetujuan antara penyewa dan pihak penyedia jasa rental, maka dilakukan penyerahan dan penerimaan mobil antara penyewa dan pihak penyedia jasa rental mobil tersebut.

Selain itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu berupa norma hukum sebagai pedoman para pihak dalam

melaksanakan perjanjian. Meliputi Undang-Undang, adat, kebiasaan, dan kepatutan. Selain itu, keseluruhan perjanjian ini di laksanakan dengan i'tikad baik. Namun, pada sistem Hukum Indonesia, terdapat tarik ulur antara dua prinsip penting, yaitu antara itikad baik dan *Acta Sunt Servanda*. Akan tetapi yurisprudensi Indonesia terjadi tarik menarik antara dua asas penting yakni antara i'tikad baik dan *Pacta Sunt Servanda*. (Sari, 2014: 5)

Dapat dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUH perdata bahwa “Ketika seseorang mencapai suatu kesepakatan mengenai suatu kebendaan (perjanjian obligatoir) tertentu kemudian tercapai kesepakatan lainnya, maka dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kebendaan maka sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau objek penyerahan adalah sesuatu yang jelas jenisnya apa, dapat diukur, dihitung, atau suatu hal yang dapat di jumlah”. (Asyhadie, 2018: 179).

Pembuatan kesepakatan atau dikenal dengan istilah rancangan perjanjian di atur pada Pasal 1338 buku III KUH Perdata pada ketentuan ayat (1) yang berbunyi “Semua perjanjian yang di buat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, disini siapa pun diberi kebebasan berkontrak dan ditaati olehnya, karena itu sebagai undang-undang baginya untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian”. (Caesar, 2014: 1)

Adapun ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-undang mengikat para pihak yang membuatnya”. Ketentuan norma dalam pasal tersebut merupakan

landasan/pedoman bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dengan kondisi yang menyatakan jika pihak lawan telah melakukan wanprestasi dan untuk membuktikan argument-argument nya pada gugatan maupun jawaban. Selanjutnya persetujuan ini disebut dengan “kontrak” yang pembuatannya dibuat sberdasarkan pada aturan perundang-undangan dan implementasinya dilakukan dengan itikad baik. (Rahdiansyah, 2020: 04)

Kontrak pada dasarnya merupakan suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut (Admiral, 2019: 128)

Perjanjian atau persetujuan sewa menyewa sangatlah penting, karena pada dasarnya pemilik barang hanya dapat menyerahkan pemakaian dengan cara mengumpulkan barang yang disewakan. Dengan demikian dalam kondisi ini, hak pemilik barang sepenuhnya berada di tangan penyewa. (Wirjono, 1986: 45)

Jika dalam kurun waktu selama waktu sewa, pihak penyewa dalam menggunakan barang yang di sewakan, di ganggu oleh orang dari pihak ketiga berdasarkan atas suatu hak yang di kemukakan oleh orang pihak ketiga itu, penyewa dapat meminta penyewa mengurangi uang sewa secara proporsional. (Subekti, 1995:45)

Menurut R.M Suryodingrat (1982:51) Persetujuan sewa menyewa merupakan sebuah Kesepakatan konsensuil atau adanya kesepakatan, namun

Undang-undang membedakan antara kesepakatan sewa menyewa secara tertulis dengan kesepakatan sewa menyewa secara lisan, sebagai berikut :

1. Sebuah perjanjian akan selesai demi hukum bila waktu yang telah ditentukan berakhir, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam sebuah kontrak, dan tidak memerlukan alasan apapun untuk itu.
2. Jika sebuah perjanjian tidak dibuat secara tertulis melainkan dengan lisan dengan berdasarkan sebuah kesepakatan, akan berakhir bila salah satu pihak ingin menyelesaikan kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan rentang waktu yang ditentukan sesuai dengan adat dalam wilayah tersebut.

Isi Pasal 1320 menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4(empat) syarat : “*Satu*, Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya, *Dua*, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, *Tiga*, Suatu hal tertentu, dan *Empat*, Suatu sebab atau causa yang halal”.

Syarat pertama dan kedua meliputi bagian subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan bagian objeknya. Apabila terdapat cacad keinginan meliputi (keliru, paksaan, penipuan) dan atau tidak cakap untuk melakuka perjanjian menimbulkan akibat dapat di batalkan persetujuan. Jika objeknya tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal persetujuannya adalah batal. (Setiawan, 1978: 57)

Tercapainya Kata sepakat pada sebuah perjanjian memiliki makna jika kedua belah pihak harus memiliki kebebasan kehendak. Para pihak tidak berada di

bawah tekanan dan pengaruh apapun yang menimbulkan adanya “cacad” dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut. (Kansil, 2000: 223)

Wanprestasi yang dilakukan oleh si penyewa terhadap PT ACR RENT CAR terjadi berupa:

1. Kegagalan dalam melaksanakan operasional sesuai yang diharapkan, seperti menginformasikan kepada pihak PT. ACR RENT CAR 2 (dua) jam sebelum waktu berakhir sewa untuk tujuan memperpanjang masa sewa yang di tentukan dalam kesepakatan awal.
2. Beberapa ketentuan yang disepakati namun terlambat, misalnya pengembalian kendaraan yang disewa sesuai dengan jangka waktu sewa yang disepakati.
3. Ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan perjanjian, seperti mengalihkan kewenangan carter kepada pihak lain yang tidak termasuk atau tidak ditentukan dalam kesepakatan.

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis jabarkan, ingkar janji dalam pengaktualan kontrak merupakan kendala pada sebuah kesepakatan carter, yang biasanya disebabkan oleh kesalahan penyewa, meskipun dalam beberapa kasus hal tersebut disebabkan oleh keadaan penyewa, meskipun dalam beberapa kasus hal tersebut disebabkan oleh keadaan penyewa yang tidak dapat dihindari, yang berujung pada wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Namun nyatanya, gejala ditemui di lokasi kejadian bukan hanya kelalaian saja, melainkan juga jika pihak pemberi sewa sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya

sebagai penyewa dalam mengembalikan mobil kepada pemilik, dan sebelum mobil sewaan tersebut diambil paksa, maka mereka melakukan perilaku tidak terpuji seperti halnya menukar peralatan dengan perkakas mobil ori dengan perkakas mobil yang berbeda.

Pada dasarnya sebuah manifestasi dari kesepakatan menyewa mobil melahirkan kewenangan dan keharusan yang timbal balik antara pihak-pihak secara tidak langsung mengharuskan pihak-pihak tersebut terkait dengan kesepakatan yang dicapai pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Umumnya, ketika perjanjian kontrak dilaksanakan pada PT. ACR RENT CAR, kendala kedua belah pihak untuk berpartisipasi biasanya adalah pelanggaran oleh pihak penyewa, misalnya keterlambatan penyerahan mobil (obyek penelitian) ketika pihak yang mencarter menyerahkan mobil yang melebihi waktu yang disepakati.

Sesuai pada penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan beberapa kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, faktor-faktor yang menyebabkan ingkar janji dari penyewa, serta bagaimana implementasi perjanjian antara PT ACR RENT CAR dengan penyewa, dengan judul penelitian: **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL ANTARA PT. ACR RENT CAR DENGAN PENYEWA DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah di dalam rencana penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian dalam perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok-pokok masalah sebelumnya, sehingga bisa di simpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengetahui implementasi perjanjian sewa-menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui penyelesaian dalam perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan argumentasi mengenai implementasi dan penyelesaian dalam perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih

jauh tentang implementasi dan hambatan dalam perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemahaman tentang pelaksanaan sewa- menyewa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa

Dilihat dari pasal 1313 KUH Perdata, istilah hukum perjanjian atau kontrak adalah terjemahan bahasa inggris, yaitu “*contract law*”. Perjanjian yaitu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan salah satu orang atau lebih. Dengan kata lain, kesepakatan adalah peristiwa dimana satu orang atau lebih menjanjikan untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa tersebut, muncul hubungan antara dua orang atau lebih yang telah mencapai kesepakatan. Perjanjian tersebut berupa kumpulan kalimat yang berisi janji atau kemampuan lisan atau tertulis. (Sugiarto, 2012: 2-3)

Sebuah kesepakatan akan melahirkan sebuah hak-hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat. Pada dasarnya dengan menyusun sebuah perjanjian dengan pihak-pihak yang bersangkutan artinya pihak-pihak tersebut sepakat untuk

memberikan sesuatu, Melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan dan mendapatkan sebuah keuntungan dari pihak kedua yang melakukan sebuah perjanjian untuk suatu hal tertentu.(Muljadi, 2003: 2)

Hal utama dalam kewenangan membuat perjanjian berhubungan dengan adanya penekanan akan kesepakatan dan tujuan atau kehendak antar kedua belah pihak. Selain dari pada itu, ide-ide kewenangan dalam membuat kesepakatan juga berhubungan dengan pandangan bahwa kontrak merupakan hasil dari pilihan bebas (*free choice*). Dengan gagasan ide utama ini, maka dianut paham bahwa tidak seseorang pun terhubung pada sebuah perjanjian atau kontrak selama tidak dilakukan atas dasar adanya gagasan bebas untuk melaksanakan sesuatu. (Khairandy, 2004: 126)

Untuk menentukan apakah pelaksanaan perjanjian itu sudah dilaksanakan secara baik, sempurna, tentu harus ditentukan ukurannya. Ukurannya didasarkan kepada kepatutan atau *behoorlijk* artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati bersama. (Harahap, 1986: 6)

Apabila ingin melakukan kesepakatan carter atupun rental antar kedua belah pihak yakni pihak penyedia jasa dan pihak menyewa harus mendapatkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian. Jika ketentuan yang telah disepakati tidak dipatuhi oleh pihak perental maka pihak yang merentalkan mempunyai kewenangan untuk meminta ganti rugi atas dasar ingkar janji apabila pihak yang merental tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati dan tindakan

menentang aturan, Namun jika pihak yang merental mengingkari peraturan yang sudah disepakati. (Aristya, 2017: 7)

Apabila yang menyewakan tidak melaksanakan reparasi termaksud dalam Pasal 1551, maka penyewa dapat menuntut di muka pengadilan agar ia sendiri diperkenankan untuk melakukan sendiri reparasi termaksud atas biaya yang menyewakan. Jaminan bagi penyewa untuk menikmati benda yang disewanya dengan tentram dan damai adalah kewajiban yang menyewakan untuk menangkis tuntutan pihak ketiga. Jika cacat itu menimbulkan kerugian bagi pihak yang merenta/ yang melakukan carter, maka yang menyewakan harus membayar ganti rugi kepada yang merental/ yang merental, walaupun yang menyewakan tidak mengetahui cacat termaksud pada saat dibuatnya perjanjian sewa-menyewa. (Suryodiningrat, 1982: 45)

Menurut Subekti (2001: 385) Kesepakatan konsesuil atau adanya perjanjian adalah bagian dari perjanjian sewa menyewa, yang mana oleh undang-undang diatur secara berbeda antara perjanjian sewa menyewa baik yang tertulis ataupun yang secara lisan:

1. Apabila perjanjian dengan dua pihak dibuat secara tulisan, maka perjanjian itu akan kelar demi hukum, apabila waktu yang di tentukan telah berakhir.
2. Seandainya perjanjian sewa tidak dibuat dengan diatas kertas, maka perjanjian sewa tersebut tidak akan selesai pada waktu yang di sepakati, melainkan jika pihak-pihak yang lain bahwa mereka akan menyelesaikan sewanya, dengan melihat waktu yang telah disepakati berakhir sesuai kebudayaannya.

Menurut Muljadi (2003: 93) Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Untuk perjanjian itu tersebut diperlukan empat syarat : “*Satu*, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, *Dua* Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, *Tiga* Suatu pokok persoalan tertentu, *Empat* Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Berdasarkan ketentuan pada norma dalam ketentuan pasal 1548 KUH perdata, yang dimaksud sewa-menyewa ialah: “Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. (Suryodiningrat, 1982: 44)

Adapun ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

1. Keberadaan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Keberadaan adanya pihak yang menerima manfaat suatu benda.
3. Ketentuan lama nya tenggang waktu yang disepakati bersama, dan
4. Keberadaan harga suatu barang atau jasa.

Menurut ketentuan Pasal 1549 KUH Perdata berbunyi “secara keseluruhan jenis barang, baik tidak bergerak, maupun bergerak yang disewakan. Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, dijelaskan bahwa setiap kebendaan yang bergerak merupakan dapat di habiskan atau tidak bisa dihabiskan, kebendaan dikatakan bisa dihabiskan, apabila dipakai menjadi habis”.

Menurut Subekti (2004: 158) menyebutkan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah :

1. Kapling dan semua hal yang ada di atasnya.
2. Kincir angin, selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 510.
3. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman lading, yang berakar masuk kedalam tanah; buah-buahan yang masih di pohon, dan hasil tambang meliputi; batu bara, batu sisa batu bara dan lain -lainnya, selama benda-benda tersebut tidak terlepas dari tanah dan belum digali.
4. Kayu tebangan dari kehutan-hutan dan kayu serta pohon-pohon yang berbatang besar, sepanjang kayu-kayuan itu belum dipotong.
5. Pipa dan saluran pembuangan yang digunakan untuk mengangkut air dari rumah atau pekarangan biasanya berupa apa saja yang tersangkut di pekarangan atau dipasang di dalam rumah atau bangunan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 507 KUH Perdata, karena di maksudkan, termasuklah dalam pengertian tak bergerak, yaitu “*Satu*, Dalam perusahaan pabrik: barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, penggembengan, besi-besi dan barang-barang tak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kualikual pengkukusan, tempat api, jambang-jambang, tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik, pun sekiranya barang-barang itu tak tertancap atau terpaku; *Dua*, Dalam perumahan: cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lainnya, sekedar barang-barang itu dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar, atau plesteran ruangan, pun sekiranya barang-barang itu

tak terpaku; *Tiga*, Dalam kemilikan tanah: lungkang atau timbunan gemuk diperuntukkan guna merabuk tanah; burung merpati termasuk dalam kawan, sarang burung yang dapat dimakan, selama belum dipetik ikan yang ada dalam kolam; *Empat*, Bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung, jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu, dan pada umumnya, benda-benda yang oleh si pemilik telah dihubungkan dengan kebendaan tak bergeraknya guna dipakai selamanya Si pemilik dianggap telah menghubungkan benda-benda yang demikian kepada kebendaan tak bergeraknya, bilamana benda-benda itu dilekatkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan tak bergerak tadi, dimana benda-benda itu dilekatkannya”.

Ketentuan Pasal 508 KUH Perdata menambahkan benda tidak bergerak berupa hak- hak sebagai berikut:

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tak bergerak.
2. Hak guna lahan
3. Hak untuk menaiki karang
4. Hak komersial
5. Bunga tanah, baik dalam mata uang ataupun barang
6. Bunga sepersepuluh
7. Pajak mingguan atau pajak pasar yang disetujui oleh pemerintah
8. Hak istimewa tambahan

2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, Perikatan muncul karena adanya sebuah kesepakatan yang disepakati dan keberadaan dari ketentuan perundang-undangan. Dari dua hal itu salah satu unsur adanya kesepakatan karena adanya sebuah kontrak antara kedua belah pihak. Sebuah kesepakatan akan melahirkan Kesepakatan yang menjadikan adanya sebuah keharusan bagi satu atau lebih pihak dalam sebuah kesepakatan, dan memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Seandainya debitur gagal dalam melakukan kesepakatan yang telah disepakati, maka kreditur mempunyai kewenangan untuk memohon agar bunga, resesi, dan kewajiban yang di keluarkan oleh pihak kreditur atas kesepakatan yang belum ditunaikan, belum sepenuhnya dilakukan, atau belum dilaksanakan sama sekali, atau telah melanggar perjanjian. (Muljadi, 2010: 91)

Adanya diksi sepakat mengadakan perjanjian artinya semua pihak haruslah memiliki kebebasan kehendak. Semua pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. (Abd Thalib dan Admiral, 2008: 139)

Berdasarkan pada isi Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kesepakatan atau dengan istilah perjanjian di maknai sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pada istilah Belanda, kata “*wanprestasi*” sama dengan “*wanprestatie*” yang maknanya tidak melaksanakan keharusan yang telah diatur pada perjanjian, baik itu kesepakatan yang timbul akibat perjanjian atau juga yang timbul karena undang-undang. Mungkin ada dua alasan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban, yaitu

- a) Sebab kekeliruan pihak debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- b) Sebab (*force majeure*) adanya kondisi yang memaksa (*Overmacht*) dimana keadaan ini adalah kondisi pihak kedua tidak berhasil melaksanakan suatu yang menjadi tanggung jawabnya dan kejadian ini diluar dugaan pihak tersebut. Gagasan ingkar janji ini belum dikelompokkan dan masih beragam jenis istilah yang lazim digunakan pada ingkar janji, sehingga tidak mungkin untuk menggunakan istilah mana yang akan digunakan. Ada beberapa istilah tentang wanprestasi, yaitu: “ingkar janji, lalai, cidera janji, melanggar janji, dan lain-lain”.

Wanprestasi atau tidak dilaksanakannya sebuah kesepakatan bisa terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak-pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini bisa terjadi karena memang tidak bisa untuk melaksanakan prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melaksanakan prestasi tersebut. (Miru, 2011: 74)

Berbicara tentang “*wanprestasi*” tidak mampu di pisahkan dari masalah “*pernyataan kelalaian*”. Maksud dari *wanprestasi* ini merupakan bagian perwujudan dari pelaksanaan keharusan yang tidak dapat dilakukan tepat waktu

atau dilakukan dengan sebagaimana semestinya. Dalam hal ini debitur disebut dan melakukan pengingkaran sehingga terlambat dalam kesepakatan yang telah di tentukan atau tidak berhasil dalam melakukan prestasi tidak sesuai atau tidak seharusnya.

Apabila seorang debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cidera janji atau wanprestasi. Sebelum dinyatakan cidera janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi (*ingebrekestelling*), yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya (Tutik, 2011: 235)

Adapun sanksi dari tindakan *wanprestasi* ada (4)empat, yaitu: *pertama*, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. *kedua*, Penangguhan Kesepakatan *ketiga*, peralihan resiko; *keempat*, Membayar keseluruhan biaya perkara jika sampai diperkarakan di persidangan. (Sinaga, 2005: 25)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan dalam keadaan yang memaksa pihak si debitur tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila bisa di buktikan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Namun apabila saat akan melakukan transaksi sewa menyewa dan telah diketahui jika barang tersebut dalam hal ini Mobil telah memperlihatkan kerusakan atau memang mobil tersebut tidak layak pakai dan tidak diganti oleh pihak penyedia jasa sewa mobil, dengan demikian pihak si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang tercipta. Karena sesuai dengan pasal yang mengaturnya bahwa kondisi barang dalam hal ini mobil yang akan disewakan kepada pihak penyewa haruslah dalam kondisi baik dan layak agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.
(Achmadi, 2014: 15)

3. Sebab-Sebab Wanprestasi

Adapun tujuan dari sebuah perjanjian merupakan untuk tujuan dapat dipenuhi oleh yang pihak yang melakukan kesepakatan. Jika semua orang melaksanakan ajaran yang ditentukan pada setiap agama bahwa janji adalah hutang yang wajib ditunaikan, maka kiranya tidak perlu adanya peraturan mengenai kontrak.

Manusia sebagai masyarakat memiliki peraturan agar masyarakat menemukan rasa aman dan bahagia. Jika semua perjanjian dalam hubungan antar orang dengan orang bisa dipenuhi oleh setiap orang, akan menimbulkan keadaan aman dan bahagia. Bagaimanapun, seseorang tetaplah seorang individu dan bisa mengejar kebutuhannya sendiri dengan melupakan keperluan pihak lain. Hakikatnya memenuhi suatu janji merupakan perbuatan terpuji dan mulia dengan mementingkan kepentingan diri pihak lain, terhadap siapa kontrak itu di kumandangkan. Oleh sebab itu, perbuatan tidak menepati janji menjadi perbuatan yang kini lumrah dilakukan oleh manusia dalam beraktivitas setiap saat. Dan di sini lah kewajiban untuk menegakkan hukum perjanjian, yang terutama berisi aturan untuk kegiatan dimana orang tidak berhasil dalam menepati janji yang telah disepakati.

Pada saat praktik penyusunan kontrak biasanya dimasukkan ketentuan yang isinya, misal "*fatale termijn*", sehingga apabila dipenuhi salah satu keharusan

debitur dalam perjanjian, maka secara otomatis telah terjadi *wanprestasi*. Pada umumnya untuk menindaklanjuti keadaan seperti ini ditegaskan juga ketentuan pemutusan kontrak sebagai bentuk sanksi yang mungkin ditempuh pihak kreditur (Hernoko, 2014: 262)

Menurut Projodikoro (2011: 49) diksi ingkar janji mempunyai arti tidak adanya suatu Prestasi, dan prestasi kesepakatan sama halnya dengan suatu yang mesti dilaksanakan sebagai isi dari kontrak. Mungkin pada istilah Indonesia dapat digunakan kata “pelaksanaan janji” untuk sebuah tindakan pemenuhan janji dan “ketiadaaan pelaksanaan janji” untuk *wanprestasi*.

E. Konsep Operasional

Pada proposal ini, dilakukan sebuah pembatasan yang berhubungan dengan judul dari Research Proposal ini, yakni “**Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Antara PT. ACR RENT CAR dengan Penyewa Kota Pekanbaru**”.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. (Mulyadi, 2015: 12)

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa tersebut munculah hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. (Subekti, 1998: 135)

Sewa-Menyewa merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dengan mana pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. (Harahap, 1986: 34)

Penyewa adalah seseorang atau pihak lain yang menyewakan sesuatu barang kepada pihak yang menyewakan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara yang digunakan untuk, mengkaji, meneliti, dan menganalisa dan juga mengumpulkan data-data yang akurat dan niatnya agar bisa mempermudah dalam hal menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada permasalahan ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian Hukum *Sosiologi Hukum* yakni dengan cara *survey*, yaitu peneliti langsung melakukan penelitian di lokasi.

Namun, bila di tinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif* yakni menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan di lapangan yang telah diteliti tentang Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan Penyewa di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi pada PT ACR RENT CAR yang terdapat di wilayah Jalan Soekarno Hatta Km 9 Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama, pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti.

Tabel I.1

Populasi dan Responden yang Dijadikan Penelitian

NO	Populasi	Responden	Keterangan
1	Pemilik PT. ACR Rent Car Pekanbaru	1	Sensus
2	Penyewa Mobil PT. ACR Rent Car Pekanbaru	4	Sensus

Sumber : Data Olahan Bulan Juli s/d Desember 2021

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden pada waktu melakukan penelitian dilapangan, disini penulis langsung melakukan Tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan proposal ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung ke lapangan.
- b. Wawancara, adalah alat pengumpulan data yang meminta narasumber secara langsung untuk mendapatkan gambaran umum masalah. Metode wawancara yang di gunakan adalah metode wawancara terstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari data-data tertulis.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik, matematis untuk menganalisis data, tetapi cukup untuk menggambarkan data yang diperoleh secara deskriptif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data-data terkumpul dari penelitian yang telah dilakukan Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan, dengan cara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Analisa data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap makna dari penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Perjanjian dan Sewa-Menyewa

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui ketentuan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara pasal 1313 yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Salah satu definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada oranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu. (Subekti, 1978 : 1)

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja.(Djumaidi, 2006 :13)

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. (Mertokusumo, 1999 : 65)

Dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan

dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Akan tetapi, jika pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut di atas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya, dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Muhammad, 1982 : 78)

Pada suatu perjanjian, dikenal asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti, 1979 : 13)

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan *Optinal law*, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian.

2. Syarat sahnya perjanjian

Sebelumnya telah diuraikan bahwa suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*Legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan di dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal”

Untuk mengetengahkan keempat syarat yang diperlukan di dalam perjanjian atau persetujuan tersebut agar lebih jelas tepat maksud dan tujuannya maka dalam kesempatan ini akan diuraikan masing-masing syarat, tentang syarat sahnya suatu perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan. Dengan tanpa ada paksaan atau *dwang*, kekeliruan atau *dwinging* dan penipuan atau *bedrog*. Karena itu manakala hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka kata sepakat yang merupakan unsur utama dari empat syarat dalam suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi.

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum. Siapa-siapa saja yang bisa disebutkan sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, barulah badan hukum tersebut bisa disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum. Dan setelah suatu badan hukum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka badan hukum tersebut telah bisa melakukan hubungan

hukum. Hubungan hukum mana antara lain bisa dengan pembuatan suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung atau barang yang akan ada dikemudian hari juga bisa menjadi obyek dari suatu perjanjian, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara. Selain itu yang harus diperhatikan adalah “suatu hal tertentu” haruslah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh subyek hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdara. (Suwiryono, 2017: 59)

Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau kausa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja untuk mengacaukan ketertiban umum, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah yang sah. (Muhammad, 1982 :95)

Sekarang timbul suatu pertanyaan, bagaimana jika salah satu syarat sahnya dari suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Untuk menjawab pertanyaan ini

maka ketentuan tentang syarat-syarat tersebut, bisa dibedakan menjadi dua macam syarat, yaitu:

1) Syarat Subyektif

Maksudnya karena menyangkut mengenai suatu subyek yang disyaratkan dalam hal ini termasuk syarat-syarat pada huruf a dan b, yaitu tentang syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan syarat tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

2) Syarat Obyektif

Maksudnya adalah obyek yang diperjanjikan tersebut, yaitu yang termasuk dalam syarat-syarat c dan d, dalam hal ini tentang syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila yang tidak terpenuhi adalah tentang syarat-syarat subyektif, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk memohon kepada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dan setelah adanya permohonan pembatalan pembatalan perjanjian tersebut dan diputuskan oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, barulah perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal atau dengan perkataan lain, selama perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan batal demi hukum dan masih tetap mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Apabila yang tidak memenuhi dalam suatu perjanjian adalah syarat obyektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, karenanya tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal dan hal ini disebabkan

karena obyek yang diperjanjikan batal, maka perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum.

3. Asas Perjanjian

Menurut Ibrahim (2003: 37) ada beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak atau *Open System*

Asas yang utama di dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka atau *Open system*, maksudnya bahwa setiap orang mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak atau *Freedom Of Contract*.

Sebagai lawan dari asas ini adalah *Closed System*, maksudnya adalah di dalam hukum benda, aturan yang dianut adalah terbatas dan peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa. (Subekti, 1978: 13)

Sekarang bagaimana dengan perjanjian kerja sebagai obyek utama dalam perjanjian yang diuraikan dalam buku ini. Ternyata di dalam perjanjian kerja itu sendiri, asas kebebasan berkontrak juga masih dipakai sebagai asas yang utama, yaitu perjanjian kerja dapat menciptakan kaidah hukum yang mengatur hubungan kerja antara majikan dan buruh dimana mereka telah membuatnya. (Gukguk, 1989: 4)

Walaupun demikian kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Muhammad, 1982: 84)

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. (Ibrahim, 2003: 40)

Negara-negara yang mempunyai sistem hukum *Common Law* mengenal kebebasan berkontrak dengan istilah *Laissez Faire*, yang dirumuskan oleh Jessel M.R. dalam kasus "*Printing and Numerical Registering Co. Vs. Samson*" (Rusli, 1993: 39)

2. Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat

Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara pihak dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi.

Asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah: "*een man een man, een word een word*". Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa ungkapan "orang harus dapat dipegang ucapannya", merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi pasal 1320 KUHPerdara menjadi landasan hukum untuk penegakannya. Tidak terpenuhinya syarat konsensualisme

dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif. (Ibrahim, 2003: 38)

3. Asas Kekuatan mengikatnya Perjanjian

Yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

4. Asas itikad baik dan kepatutan

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas itikad baik dan kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh *Civil Law* bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa Negara yang berfaham *Common Law*.

Pengertian itikad baik dan kepatutan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semula hanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang didasarkan pada *bonae fides* yang mengharuskan diterapkannya asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. (Khairandi, 2003: 131)

A.1 Perjanjian Mengikat dari Perjanjian Tertulis maupun Lisan

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam

bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian. (Salim HS, 2008: 42)

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat disekitar kita. Melalui pernjjian masyarakat sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha. Baik itu jual beli, sewa-menyewa, perjanjian kerja yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat misalnya dalam kegiatan berbelanja di kedai, di pasar-pasar untuk kehidupan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukannya penyerahan dan penerimaan suatu barang. (Ketut, 2010: 51)

Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi, sedangkan perjanjian tertulis dilakukan masyarakat modern, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.

2. Tinjauan tentang Sewa Menyewa

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. ACR Rent Car yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dapat dilakukan dalam bentuk hitungan hari, minggu, bulanan tergantung kemauan sipenyewa mobil.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa:

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

- c. Adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak mau pun tidak bergerak.
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda.
- e. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Menurut (Victor, 2019) Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian, serta dapat dilihat pada pengelompokan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

1. Unsur *Essensialia*, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur-unsur pokok perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga.
2. Unsur *Naturalia*, adalah bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.
3. Unsur *Aksidentalialia*, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang, bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat.

Klausula *Aksidentalialia* yang terbentuk berdasarkan unsur aksidentalialia sebagai salah satu unsur pokok dari suatu perjanjian, mempunyai peranan yang

penting dalam perjanjian sewa menyewa, karena dengan adanya klausula *aksidentalita* yang dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun hukum kebiasaan. Sehingga dapat terangkum dalam suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatnya (*facta surt servanda*). Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang menyewakan akan lebih terjamin. (Aprillia, 2019)

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan, Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Berdasarkan pasal 1549 KUH Perdata, dijelaskan bahwa semua jenis barang, baik tidak bergerak, baik bergerak yang disewakan. Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, disebutkan bahwa tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menja dihabis.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak

penyewa maupun pihak yang menyewakan. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi adanya perjanjian. Pasal 1550 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan sedangkan Pasal 1560 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak penyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak yang menyewa.
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang terteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik tentang pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi: “Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa”.

Pasal 1552 KUHPerdara mengatur tentang cacat dari barang yang disewakan pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat dari barang yang dapat meringani pemakaian barang yang disewakan walaupun

sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk mengganti kerugian.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau rintangan yang mengganggu penyewa menikmati obyek sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1556 dan 1557 KUH Perdata. Jika terjadi yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurutimbangan, asalkan gangguan dan rintangan tersebut telah di beritahukan kepada pemilik. Akan tetapi pihak yang menyewakan tidak diwajibkan untuk menjamin sipenyewa terhadap rintangan-rintangan dalam menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan peristiwa yang tidak berkaitan dengan tuntutan atas hak milik atas barang sewa.

Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1548 KUHPerdata, yaitu:

- a. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b. Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibanya dengan baik.

Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUHPerdata menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:

- a. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan
- b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
- c. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan sipenyewa.
- d. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat.

Pihak penyewa memiliki hak, yaitu:

- a. Menerima barang yang disewa
- b. Memperoleh kenikmatan yang terteramatas barang yang disewanya selama waktu sewa.
- c. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.

Adapun resiko atas musnahnya barang dibagi menjadi dua macam yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa:

1. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan diluar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur, demi hukum dan yang menanggung resiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1533 KUH Perdata) artinya pihak

yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugian.

2. Jika barang yang disewanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata).

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata).

Para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk barang bergerak (Mobil) pada PT. ACR RENT CAR adalah pihak penyewa dengan pimpinan PT. ACR RENT CAR yaitu Anthon Yuliandri.

Adapun isi perjanjian pada PT ACR RENT CAR sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama setuju menyewakan 1 (satu) kendaraan bermotor dengan pembayaran dimuka, dengan ketentuan sebagai berikut:
Merk/Jenis Kendaraan, warna, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, harga sewa, masa sewa, mulai tanggal, sampai dengan tanggal.

Pasal 2 :Dalam pihak kedua hendak memperpanjang kontrak sewa kendaraan, terlebih dahulu wajib memberitahukan satu hari sebelum berakhir kontrak sewa tersebut diatas wajib membayar sesuai ketentuan pasal 1

Pasal 3 : Ketentuan penyewaan kendaraan bermotor dalam perjanjian ini sebagai berikut:

- Satu hari berlaku selama 24 (dua puluh empat jam)
- Keterlambatan kurang dari 5 jam dikenakan denda 10% setiap jam, diatas 5 jam s/d keterlambatan setiap 24 jam (satu hari) dikenakan denda 100% harga sewa.

Pasal 4 : Kendaraan bermotor yang digunakan pihak kedua benar-benar dalam kondisi,bersih dan layak jalan, oleh karena itu pihak kedua berkewajiban memelihara kendaraan sebagaimana kondisi semula. Apabila pihak kedua mengalami kecelakaan/pelanggaran, kerusakan besar/kecil, kehilangan perlengkapan kendaraan. Maka beban sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Pasal 5 : Apabila dalam masa penyewaan pihak kedua membatalkan perjanjian ini, maka segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh pembatalan perjanjian secara sepihak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Pasal 6 : Pihak kedua tidak diperkenankan mengalihkan / memindah tangankan hak sewa yang diperoleh dari pihak pertama kepada pihak manapun juga (pihak lain).

Pasal 7 : Apabila dalam masa penyewaan pihak kedua melakukan penyalahgunaan kendaraan yang sifatnya melanggar hukum, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua dan apabila dalam kasus dimaksud mobil disita pihak berwajib atau digadaikan, maka pihak kedua diwajibkan membayar sesuai pasal 01 perharinya, dan apabila terjadi insiden / tabrakan maka pihak kedua membayar biaya perbaikan dan membayar sewa perhari selama kendaraan dalam perbaikan.

Pasal 8 : Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa-menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, kedua belah pihak memilih tempat di kantor Pengadilan Negeri di Pekanbaru.

B. Tinjauan tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. (Setiawan, 2016:16)

Pengertian wanprestasi ini sendiri belum mendapatkan keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat beberapa istilah yaitu: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji dan lain sebagainya.

Debitur yang tidak dapat melaksanakan apa yang diperjanjikannya maka ia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, setelah adanya penagihan dari prestasi tersebut atau dengan lewatnya waktu yang telah diperjanjikan, perbuatan wanprestasi sebagai bentuk tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan terhadap hal itu pihak lainnya harus memberikan ganti rugi, bunga dan lain sebagainya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kelalaian yang dilakukan dalam memenuhi prestasinya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Untuk menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam memenuhi prestasinya dapat dilihat dalam perjanjian yang telah disepakati, apakah perjanjian tersebut menentukan kapan suatu prestasi harus dipenuhi oleh para pihak, hal ini sering tidak diperjanjikan karena adanya itikad baik para pihak untuk memenuhi prestasinya, bagi kreditur terhadap hal ini dapat dilakukan penagihan agar debitur segera memenuhi prestasinya.

Dalam munculnya suatu sengketa dapat berdasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dan sengketa tersebut muncul disebabkan adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan satu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. (Bintoro, 2012: 234)

Menurut Salim HS (2008: 99) ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak

menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdato).
3. **Beban** resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdato.

Menurut Salim HS (2008: 1269) kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdato).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 124 KUHPerdara s.d. Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. (Salim HS, 2008: 100)


C. Tinjauan tentang PT. ACR Rent Car Kota Pekanbaru

PT. ACR RENT CAR beralamat di jalan Soekarno Hatta Km 9. ACR RENT CAR adalah sebuah perusahaan penyewaan mobil yang beroperasi diwilayah Indonesia yang saat ini berkantor pusat di Pekanbaru dan memiliki cabang di Pekanbaru dan Yogyakarta. ACR telah berdiri sejak tahun 2006 dan telah menjadi solusi atas persoalan transportasi baik perusahaan atau personal yang merupakan tujuan perusahaan transportasi ini.

PT. ACR RENT CAR memiliki sekitar 50 orang driver dan teknisi yang berpengalaman, hingga saat ini ACR memiliki lebih dari 150 unit armada baru (usia kurang dari 3 tahun) dengan berbagai jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kebutuhan klien. Pilihan kendaraan yang ditawarkan mulai dari kendaraan penumpang, multi purpose, special purpose maupun mobil box niaga seperti

Camry, Alphard, Altis, Fortuner, Pajero Sport, Avanza, Innova, Isuzu Panther, Triton, Mazda dan lain-lain. Klien ACR mulai dari perusahaan swasta nasional, pemerintah, perusahaan swasta asing, organisasi nirlaba asing dan local serta perusahaan-perusahaan asing. ACR memiliki motto yaitu “kepuasaan pelanggan adalah asset terbesar kami”. ACR aktif pada kegiatan social dimana setiap rupiah yang dibayarkan akan disisihkan dan didonasikan kepada Pesantren Tahfiz Al-Quran Muslimin Pekanbaru.

Skema 1
Struktur Organisasi PT ACR Berjaya Bersama Pekanbaru



PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yakni Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (arti PT). Di Indonesia, ada berbagai jenis bentuk badan usaha. Namun yang paling umum adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bentuk badan usaha lainnya yang diakui yakni firma, CV, hingga koperasi. Merujuk pada UU Nomor 40 tahun 2007, modal pendirian perseroan terbatas atau PT adalah ditetapkan sebesar Rp. 50 juta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Dari modal minimal PT tersebut, sebanyak 25 persen dari seluruh modal awal harus ditempatkan dan disetor penuh. Kendati demikian, dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja terbaru, ada kelonggaran dalam ketentuan modal minimum. (Idris, 2017 : 24)

Maka dasar pemikiran dari pembentukan perseroan itu ialah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu pula si pengusaha bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar. (Kansil, 2000: 84)

Bentuk perseroan ini tidak diatur secara tersendiri di dalam KUHD melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan Firma.

Oleh karena itu suatu perseroan tidak merupakan badan hukum, dan oleh karena itu para persero tidak terbatas pertanggungjawabannya, maka mereka harus menanggung segala hutang-piutang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 25 September 2006, PT. ACR Rent Car ini diurus dan dipimpin oleh persero pengurus Anthon Yuliandri, S.E., M.M dengan jabatan Direktur, Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan di dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurus dan segala tindakan pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan.

Adapun bentuknya kepentingan Perseroan adalah hak Direktur akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam uang atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan.
- b. Mengikat perseroan sebagai penanggung.
- c. Menjual, membeli, memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta milik perseroan.
- d. Mengagunkan dan/atau menjaminkan dengan cara apapun harta kekayaan perseroan.
- e. Memberikan kuasa untuk dan atas nama perseroan kepada pihak lain serta mencabut kembali surat kuasa itu.
- f. Mengadakan kerjasama atas nama perseroan dengan pihak lain.

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh persero pengurus. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para persero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2006 (tahun dua enam belas). Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah buku-buku perseroan ditutup oleh persero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan setelah disetujui oleh para persero sebagai tanda persetujuan itu ditandatangani oleh mereka.

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan persero pengurus dari tanggungjawabnya atas segala tindakan yang dilakukannya dalam buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku perseroan. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para persero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing persero berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada persero mengajukan pendapat mereka masing-masing. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan serta memberikan keputusan sebagai orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan.

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut di atas akan dibagi antara persero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para persero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita tetapi para persero bersama-sama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi persero dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. Kerugian perseroan dipikul oleh para persero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan demikian dengan ketentuan dengan persero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam perseroan.

Bilamana salah seorang persero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir tetapi perseroan diteruskan oleh para persero lainnya dengan (para) ahli waris persero yang meninggal dunia, yang dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang dari mereka atau seorang kuasa, kecuali jika (para) ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan sebagai persero-perseroan.

Bilamana seorang persero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan maka menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 11 atau bilamana salah seorang persero meninggal dunia dan (para) ahli waris sebagaimana tersebut pada

pasal 11 tersebut tidak menghendaki meneruskan perseroan maka perseroan berakhir. Bilamana salah seorang persero tersebut telah dianggap mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi.

Hal-hal tersebut di atas, maka perusahaan perseroan boleh diteruskan oleh para persero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over kekayaan dan beban-beban perseroan dan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada persero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada (para) ahli waris persero yang meninggal dunia atau kepada wakil menurut hukum dan persero yang dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan itu dalam waktu tiga bulan sesudah sebagian persero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan terakhir.

Masing-masing perseroannya di perbolehkan melepaskan atau mengendalikan bagiannya dalam perseroan bilamana disetujui oleh persero lainnya. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para persero dengan persetujuan bersama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara PT. ACR RENT CAR dengan Penyewa di Kota Pekanbaru.

Pada Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dengan perjanjian tidak bernama. Perjanjian yang bersifat khusus seperti sewa-menyewa, perjanjian jual beli, tukar menukar, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang, dan perdamaian merupakan defenisi perjanjian bernama. Sebaliknya, perjanjian tidak bernama diistilahkan sebagai perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUHPerdata. Maksud pembedaan dalam Pasal 1319 KUHPerdata adalah bahwa ada perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat dalam *titel-titel* I, II, dan IV. Pasal 1319 KUHPerdata tidak lupa menyebutkan *titel* IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian yang menyimpang dari ketentuan umum tadi, terutama yang dimaksudkan adalah isi dari *titel* V sampai dengan XVIII. Ketentuan-ketentuan dalam *title* ini, yang dalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama. (Salim, 2008: 47)

Sebelum pelaksanaan sewa-menyewa pada PT. ACR RENT CAR, penulis memaparkan terlebih dahulu data penyewa yang menyewa mobil di PT. ACR

RENT CAR. Menurut Bapak Anthon Yuliandri, S.E., M.M selaku pemilik PT. ACR RENT CAR memaparkan bahwa didalam perjanjian sewa-menyewa mobil kebanyakan dilakukan dari golongan pribadi yang menggunakan mobil rental untuk urusan keperluan keluarga, seperti liburan hari-hari, keagamaan, liburan anak kuliah dan lain sebagainya. Sementara golongan perusahaan merupakan konsumen dalam skala kecil yang menggunakan jasa rental ini, karena perusahaan pada umumnya telah memiliki mobil operasional kantornya sendiri dan jika dari golongan perusahaan tidak memiliki mobil oprasional dapat merental mobil dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan PT. ACR RENT CAR yang dapat dilakukan dalam hitungan hari, minggu dan bulanan.

Merujuk pada Pasal 1548 KUHPerdara, yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Sementara itu, bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi. (Harahap, 1986: 60)

Adapun perbedaan antara mobil yang disewa oleh pribadi dan perusahaan menurut pemilik PT. ACR RENT CAR adalah:

1. Perjanjian sewa-menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR ini penyewa kebanyakan berasal dari golongan pribadi atau individu sedangkan dari golongan perusahaan tidak begitu banyak, tetapi dalam penyewaan mobil di PT. ACR RENT CAR ini dilakukan secara tertulis yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa mobil baik yang dilakukan dalam hitungan hari, minggu, bulanan tergantung si penyewa mobil.
2. Perjanjian sewa-menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR dari golongan pribadi biasanya dilakukan dengan cara survey terlebih dahulu oleh pihak rental karena dalam hal ini jika penyewa merupakan pelanggan baru dan jika penyewa yang sudah lama tidak disurvei lagi karena pihak rental sudah mengetahui identitas atau tempat tinggal penyewa lama, sedangkan penyewa dari golongan perusahaan sangat jarang dilakukan survey karena pihak rental sudah mengetahui dimana alamat jelas perusahaan yang akan menyewa mobil.

Badan hukum adalah Organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan Akta Autentik dan oleh hukum diperlakukannya sebagai personal atau sebagai orang, badan hukum memiliki hak dan kewajiban dapat dituntut dan atau dapat menuntut dimuka pengadilan dan dapat juga memiliki kekayaan, aktivitasnya bergerak dibidang perdagangan, industri, sosial dan lain-lain bidang sesuai idenganisi (sebagian) dari akta pendiriannya. (Puspa, 2008: 97)

Mengenai pertanggung jawabannya Badan Hukum ini, tidak lagi terdapat keragu-raguan, bahwa pada suatu badan hukum dapat pula diminta pertanggung

jawaban dalam bidang kriminal. Hanya yang harus menjalani hukum ialah anggota pengurus, yang menjalankan pelanggaran itu. Apabila hukuman berupa denda, dengan sendirinya harus dibayar oleh badan hukum itu dari kasnya. (Suryatin, 1982: 67)

Menurut Kansil (2000: 29) Badan Hukum (*Rechtspersoon*) dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Badan hukum public atau *Publiek Rechtspersoon* yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public atau yang menyangkut kepentingan public atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah yang diberikan tugas untuk itu.
2. Badan hukum privat (sipil) atau *Privaat Rechtspersoon* yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian olahraga dan lain-lainnya, sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga oleh pihak lainnya. (Subekti, 2005: 39)

Permasalahan timbul ketika salah seorang konsumen melakukan pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dedi Gunawan selaku customer menyewa mobil untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa diawal. Akan tetapi, mobil yang disewa baru dikembalikan 10 (sepuluh) hari setelah digunakan serta tidak membayar biaya sewa tambahan selama 10 hari tersebut. Ditambah lagi Dedi sangat sulit dihubungi jika Direktur PT. ACR RENT CAR menghubungi untuk penagihan biaya sewa.

Hal yang lebih fatal ialah adanya bukti bahwa selama 10 (sepuluh) hari sewa ternyata barang sewaan berada pada pihak lain yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak penyedia jasa rental. Barang sewaan ini bukan hanya digunakan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama tetapi juga barang tersebut mengalami kecacatan akibat kecelakaan saat barang tersebut dikembalikan kepada pihak pertama. Akibatnya, PT. ACR RENT CAR mengalami kerugian yang sangat besar karena barang sewaan tersebut tidak dapat disewakan kepada pihak lain.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan rental mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, bukan menyerahkan hak milik atas barang tersebut, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa yang dapat berupa uang, barang atau jasa.

Wanprestasi lain yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu Oleh Bapak Novrianto, dimana Bapak Novrianto melarikan mobil yang disewanya. Oleh karena itu pihak PT. ACR Rent Car mengalami kerugian yang sangat besar,

sedangkan Bapak Novrianto selaku penyewa mobil tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan mobil tersebut. Diketahui mobil tersebut dilarikan selama 5 hari.

Proses perjanjian sewa-menyewa antara PT ACR RENT CAR dengan penyewa mobil (konsumen) dilakukan melalui suatu perjanjian. Dimana PT ACR RENT CAR sudah menyediakan formulir perjanjian terlebih dahulu yang berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa mobil. Penyewa mobil hanya menandatangani perjanjian saja, penyewa mobil tidak ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut.

Jadi perjanjian sewa menyewa mobil antara PT ACR RENT CAR dengan penyewa mobil dibuat dengan perjanjian baku (standar) sepihak. Karena perjanjian sewa menyewa mobil itu merupakan suatu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya pada perjanjian itu. Dalam hal ini pihak yang kuat kedudukannya adalah pihak PT ACR RENT CAR yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak penyewa mobil.

Syarat dan ketentuan perjanjian sewa-menyewa mobil antara PT ACR RENT CAR dengan penyewa mobil ditentukan secara sepihak oleh PT ACR RENT CAR. Oleh karena yang menentukan syarat dan ketentuan tersebut menguntungkan bagi pihak PT ACR RENT CAR dan secara otomatis merugikan pihak penyewa mobil. Karena syarat perjanjian itu memuat kewajiban-kewajiban penyewa mobil, dengan demikian kedudukan pihak penyewa mobil ialah lemah

bila dibandingkan dengan pihak PT ACR RENT CAR. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi diantara keduanya. Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang benda.

Berdasarkan data dari perusahaan, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Keluarga (KK), Surat keterangan RT/RW, Copy bukti kepemilikan rumah, Foto copy buku tabungan wajib harus disediakan bagi pelanggan baru, sementara bagi pelanggan lama tidak diberikan lagi karena identitas penyewa telah ada pada PT ACR Rent Car pada berkas yang lama. Semua lampiran yang disediakan oleh pihak penyewa merupakan tanda bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akan menjadikan bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi dilakukan oleh pihak penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak rental, bahwasanya dalam perjanjian sewa menyewa mobil ada beberapa penyewa yang melakukan wanprestasi/Ingkar janji dalam hal ini ialah mengalihkan/memindahtangankan hak sewa yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak lain yaitu kepada Bapak Firgiawan tanpa sepengetahuan pihak rental. Salah satu penyewa yang melakukan hal tersebut adalah bapak Deo Hidayat, dimana bapak Deo Hidayat mengalihkan mobil tanpa sepengetahuan pihak rental. Hal ini terjadi ketika mobil yang disewa oleh bapak Deo Hidayat ini sudah seminggu lebih tidak dikembalikan ke pihak rental. Pihak rental telah melakukan telpon kepada bapak Deo Hidayat namun tidak dijawab. Lalu pihak rental melakukan survey kerumah penyewa dan

bertemu langsung dengan pihak penyewa tersebut namun mobil yang dirental itu tidak ada dilokasi, ketika pihak rental menanyakan mobil itu berada dimana pihak penyewa tidak bisa menjawab. Setelah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak penyewa akhirnya penyewa mengaku kepada pihak rental bahwasanya mobil yang telah disewakan nya tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M, diketahui bahwa didalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan roda empat waktu sewa sering dikaitkan dengan harga sewa, dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai ketentuan waktu sewa adalah sebagai berikut:

1. Satu hari berlaku selama 24 (dua puluh empat jam)
2. Keterlambatan kurang dari 5 jam dikenakan denda 10% setiap jam.
3. Diatas 5 jam s/d keterlambatan setiap 24 jam (satu hari) dikenakan denda 100% dari harga sewa.

Mengenai batas waktu sewa-menyewa mobil merupakan kesepakatan bersama akan tetapi karena sesuatu hak yang sangat penting maka sering terjadi pihak penyewa memperpanjang waktu secara sepihak, artinya bahwa pihak penyewa memberitahukan keterlambatan pengembalian mobil kepada pihak yang menyewakan dengan memperhitungkan harga sewanya. Jadi penentuan waktu sewa berkaitan dengan harga sewanya.

Menurut penulis, mengenai batasan waktu sewa-menyewa mobil di dalam Undang-Undang tidak mengatur cara pengakhiran perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dan lisan yang mempunyai batas waktu tertentu. Sebaiknya

diserahkan penghentian yang selayaknya bagi kedua belah pihak atau batas waktu penghentiannya yang berpedoman pada perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah dibuat sebelumnya yang dapat dilakukan dalam bentuk hitungan hari, minggu, dan bulanan tergantung keinginan si penyewa mobil.

Selanjutnya dalam KUHPerdara Pasal 1579 berbunyi bahwa. "Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan alasan hendak memakai sendiri barang yang disewakan kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya ". (Subekti dan Tjitrosudibio, 2001: 334)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR yaitu dilakukan secara tertulis karena memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian, maka dengan itu perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara tertulis dapat berakhir demi hukum.

Akan tetapi oleh undang-undang diadakan perbedaan antara perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dengan perjanjian sewa-menyewa secara lisan:

1. Perjanjian sewa-menyewa tertulis

Diatur didalam pasal 1570 KUHPerdara yang berbunyi "jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan untuk itu".

2. Perjanjian sewa-menyewa lisan

Diatur dalam pasal 1571 KUHPerdara yang berbunyi: “jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain menyatakan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

Permasalahan makin panjang ketika pihak yang menyewa tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap biaya sewa serta membayar ganti kerugian yang telah diperbuat oleh pihak ketiga. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. (Muljadi dan Widjaja, 2004: 79)

Semua perjanjian harus dilandasi itikad baik demikian yang isi pasal 1338 KUHP dan Asas ini menerangkan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus dilandasi itikad baik dan kepatuhan. Yang terdiri dari pengertian pembuatan perjanjian antara kedua para pihak harus didasarkan pada norma kejujuran untuk mencapai suatu tujuan bersama antara kedua belah pihak, pelaksanaan perjanjian juga harus didasari pada apa yang harus diikuti dalam pergaulan masyarakat. Maka tidak heran asas ini merupakan asas yang wajib ada dalam setiap perjanjian dan tidak bisa di hentikan atau dihapuskan meskipun kedua belah pihak telah menyepakatinya.

Itikad yang terjalin karena kesadaran masing- masing pihak untuk memenuhi sebuah kewajiban pihak lain atau demi memenuhi keuntungan bersama, dalam prosesnya tidaklah cukup bila dipersatukan oleh prinsip moral

dan kemauan positif para pihak-pihak. Setiap pihak seharusnya mempunyai keinginan dan memiliki agunan bahwa pihak lainnya akan memenuhi kewajibannya. (Abd Thalib, 2016: 4)

Pengertian iktikad baik berkembang sejalan dengan perkembangan hukum kontrak romawi, yang semula hanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang telah diatur didalam undang-undang KUHP. Diterimanya kontrak yang di landasi pada *bonae fides* yang diwajibkan untuk diterapkannya asas iktikad baik dan kepatuhan dalam pembuatan serta pelaksanaan perjanjian. (Khairandy, 2003: 131)

Menurut Syaifudin (2008: 95) secara umum pemahaman atas pengertian Iktikad Baik terdiri dari dua pengertian yaitu:

- A. Arti yang obyektif: bahwa perjanjian yang dibuat mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatuhan dan kesusilaan.
- B. Arti yang suyektif: yaitu pengertian Iktikad Baik yang terletak pada sikap batin seseorang tersebut.

Adapun dengan keberlakuannya asas Iktikad Baik pada tahap pelaksanaan kontrak, maka dijelaskan bahwa jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan kecurangan atau ketidak seimbangan atau melanggar norma perjanjian, maka hakim dapat membuat penyusuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Dalam praktek hokum kontrak hakim memang mempunyai kewenangan untuk mencapuri isi kontrak, sehingga sehingga iktikad baik harus ada tidak hanya pada tahap pembuatan perjanjian saja tetapi juga juga tahap pembuatan perancangan kontrak yang ada.

Selain itu, dalam menyewa pun sebenarnya pihak pemberi sewa tidak memberikan kesulitan dalam proses penyewaan baik dokumennya sampai proses penyerahan barang yang disewakan. Tetapi kemudahan ini malah disalah artikan oleh beberapa pihak terutama penyewa.

Salah satu bentuk wanprestasi oleh penyewa yang diduga tidak memiliki itikad baik adalah Bapak Marhadinata dimana mobil yang disewakan dikembalikan dalam keadaan kaca mobil yang pecah, namun Bapak Marhadinata tidak memberitahukan kepada pihak penyewa.

Menurut penulis dengan kejadian wanprestasi yang diungkapkan diatas, seharusnya dengan pemberian jaminan dari pihak penyewa kepada pemberi sewa bisa menanggulangi kerugian seperti keterlambatan dalam pengambalian mobil, dan pihak pemberi sewa semestinya membuat aturan baku dalam pemberian jaminan atau deposit dimuka, untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M mengatakan bahwa penyewa harus meninggalkan fotocopy KTP dan fotocopy SIM A dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR. Salinan KTP dan SIM A tersebut merupakan tanda bukti sebagai penyewa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, selain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) biasanya penyewa juga dimintakan untuk melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK). Fotocopy identitas telah kuat apabila terjadi wanprestasi oleh penyewa atau pihak kedua

bagi pelanggan baru dan sementara bagi pelanggan lama tidak diberikan lagi karena identitas penyewa telah ada pada PT. ACR RENT CAR pada berkas yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara lain sebagai berikut:

1. Hak

Pihak yang menyewakan mempunyai hak yaitu:

- a. Menerima fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa.
- b. Menerima jaminan dari penyewa.
- c. Menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Penyewa mempunyai hak yaitu:

- a. Menerima mobil yang disewakan.
- b. Menerima jaminan layak pakai terhadap mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

2. Kewajiban

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajibanyaitu:

- a. Menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa.
- b. Memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pihak yang menyewayaitu:

- a. Memberikan fotocopy KTP/SIM/KK kepada pemberi sewa.
- b. Memberikan jaminan kepada pemberi sewa.

- c. Menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian.
- d. Membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama.

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penting dari proses perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara tulisan. Pelaksanaan perjanjian sewa didalam penelitian ini pada PT. ACR RENT CAR dibuat untuk waktu tertentu dalam bentuk hitungan hari, minggu dan bulan tergantung sipenyewa mobil. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi sewa, maka penyewa dibebankan memberikan jaminan dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Berdasarkan pada Pasal 1554 KUH Perdata, pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa:”Setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang di antara mereka”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang.

Menurut Pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M, jaminan yang diberikan oleh penyewa dalam melakukan perjanjian

sewa-menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR yang dilakukan oleh golongan pribadi atau individu adalah seperti fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotocopy SIM (Surat Izin Mengemudi), fotocopy KK (Kartu Keluarga), dan fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bila penyewaan mobil di PT. ACR RENT CAR dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan penyewaan mobil dari golongan perusahaan harus memberikan jaminan dalam bentuk identitas perusahaan secara lengkap, akurat dan terperinci baik itu berupa nama perusahaan, pemilik perusahaan, dan alamat perusahaan.

Hukum jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. (Salim HS, 2008: 22)

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus, Jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. (Salim HS, 2008: 8)

Menurut Salim HS (2008: 23) Jaminan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jaminan materiil (jaminan kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
2. Jaminan imateriil (jaminan perorangan), yaitu jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Adapun menurut hasil wawancara penulis dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M kegunaan jaminan bagi pihak yang menyewakan adalah:

- a. Memberikan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan untuk mendapatkan pemenuhan janji dari pihak penyewa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil.
- b. Memberikan himbauan kepada pihak penyewa untuk mengembalikan mobil yang disewa sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
- c. Untuk mengantisipasi itikad yang tidak baik dari pihak penyewa.

Pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri menyatakan mengenai sistem sewa-menyewa mobil dengan supir terdapat perbedaan tarif atau harga penyewaan antara penyewaan mobil menggunakan supir atau tidak. Jika penyewa tidak menggunakan supir maka penyewa tidak harus membayar jasa supir hanya membayar uang sewa mobil saja dan bila penyewaan mobil menggunakan supir maka tarif dalam penyewaan mobil menjadi naik karena harus membayar jasa supir sebesar Rp200.000,- per hari tergantung penyewa ingin menggunakan jasa sewa menyewa mobil menggunakan supir dan dalam pelaksanaan mengenai sewa-menyewa mobil dengan supir di PT. ACR RENT CAR banyak memiliki keuntungan yaitu supir mobil rental bisa berfungsi sebagai tour guide atau petunjuk jalan yang dapat memandu perjalanan, tidak tersesat dan kehilangan arah karena mereka sudah hafal jalan-jalan yang ingin dituju.

Pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M menyatakan dalam penyewaan kendaraan yang disewakan kepada penyewa harus

benar-benar dalam keadaan baik atau sehat dan layak jalan yaitu dengan melakukan pengecekan kondisi mesin mobil, kelistrikan biasanya menggunakan alat bantu *volt* meter untuk mengecek sumber listrik baik *alternator* maupun aki, mengecek lampu, air *conditioner* (AC), ban atau roda serta kestabilan mobil yang dilakukan secara berkala dan penyewa berkewajiban memelihara kondisi kendaraan sebagaimana kendaraan sewaktu diterima oleh penyewa sesuai dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyewa pada PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M, penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan sebagaimana mestinya sesuai dalam isi perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M selaku pemilik rental kendaraan roda empat.

Menurut penulis, dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa sebelumnya untuk mengantisipasi apabila penyewa melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang dapat merugikan pihak yang menyewakan.

Menurut pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M ada perbedaan tarif antara jenis atau merek mobil yang akan disewa oleh penyewa yaitu dalam bentuk hitungan hari, minggu, bulanan tergantung si penyewa mobil.

Daftar harga sewa mobil di PT. ACR RENT CAR yaitu:

A. MEREK TOYOTA:

1.	Toyota Avanza G M/T 1.3	Rp. 350.000,-
2.	Toyota Innova Reborn G M/T 2.0	RP. 550.000,-
3.	Toyota Innova Reborn G M/T 2.4	Rp. 550.000,-
4.	Toyota Hilux Double Cabin	Rp. 1.500.000,-
5.	Toyota Hiace	Rp. 1.500.000,-
6.	Toyota Altis G. A/T 3.0	Rp. 1.200.000,-
7.	Toyota Fortuner G M/T 2.5 D	Rp. 1.500.000,-
8.	Toyota Alphard	Rp. 3.500.000,-

B. MEREK DAIHATSU:

1.	Daihatsu Xenia R M/T 1.3	Rp. 350.000,-
----	--------------------------	---------------

C. MEREK MITSUBISHI:

1.	Mitsubishi Triton Double Cabin	Rp. 1.500.000,-
2.	Mitsubishi Pajero Sport 4x4	Rp. 1.500.000,-

Menurut penulis, dalam penetapan harga sewa telah ditetapkan pihak yang menyewakan berdasarkan merek atau jenis mobil serta harga sewa mobil yang akan di sewa oleh penyewa yang telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan jasa rental mobil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dalam pembayaran uang sewa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu membayar uang sewa dimuka sebelum mobil di gunakan dan melihat merek atau

jenis mobil yang ingin disewa tergantung berapa hari akan merental mobil tersebut sesuai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyewa pada PT. ACR RENT CAR, dalam sistem pembayaran sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara uang sewa dibayarkan sebesar 100% kepada pemberi sewa sebelum mobil digunakan oleh penyewa, asuransi all risk (owner risk) ditanggung penyewa, dan juga harga sewa mobil tersebut sudah termasuk PPh dan belum termasuk PPN, serta harga sewa tersebut sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan rutin.

Menurut penulis, uang sewa yang dibayarkan 100% kepada pemberi jasa sewa sebelum mobil digunakan oleh penyewa merupakan salah satu bentuk prosedur yang diberikan oleh PT. ACR RENT CAR kepada penyewa untuk menghindarkan perbuatan *wanprestasi* yang dapat dilakukan oleh penyewa.

Yang dimaksud dengan pembayaran yaitu setiap tindakan pemenuhan prestasi walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Dengan terjadinya pembayaran tersebut, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak. Sudah tentu pihak yang wajib melaksanakan pembayaran adalah debitur. Sesuai dengan Pasal 1382 KUH Perdata. (Abd Thalib dan Admiral, 2005: 184)

Menurut Pasal 1382 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau seorang penanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya

siberutang atau jika ia bertindak atas Namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang”. (Subekti dan Tjitrosudibio, 2001: 350)

Menurut penulis, risiko dalam menjalankan bisnis rental mobil merupakan suatu hal sangat penting yang harus dipahami oleh pemberi sewa, sedangkan penyewa yang meminjam mobil harus memahami juga risiko yang harus ditanggungnya, yaitu hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan sewa menyewa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem rental dengan melakukan survei kerumah penyewa harus ditingkatkan demi kepastian terhadap pemberi sewa apabila terjadi wanprestasi dari penyewa mobil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M penyewa bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada mobil pada saat berlakunya waktu sewa maka yang bertanggung jawab (menanggung risiko) tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyewa yang sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. (Subekti, 2001: 144)

Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan

menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya. (Subekti, 2001: 45)

Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya risiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.

Jika perjanjian sewa-menyewa sedang berlangsung, apabila terjadi keadaan di luar kesalahan kedua belah pihak yang tersangkut pada perjanjian perlu diadakan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan pihak mana yang harus menanggung resiko terhadap barang yang disewakan.

Adapun resiko atas musnahnya barang dibagi menjadi dua macam yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa:

1. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan diluar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1533 KUH Perdata) artinya pihak yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugian.
2. Jika barang yang disewanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata).

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan yaitu dalam pasal 1553 KUH Perdata. (Salim HS, 2008: 62)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyewa pada PT. ACR RENT CAR, biaya kerusakan terhadap mobil dalam tingkatan ringan, seperti adanya goresan pada mobil, maka pemilik sewa tidak akan memintakan pertanggungjawaban kepada penyewa, tetapi apabila kerusakan diatas Rp. 1.000.000,00-, maka tanggung jawab atas kerusakan kendaraan ditanggung oleh penyewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut penulis, kerusakan mobil pada saat waktu sewa berlangsung tentunya sangat merugikan kedua belah pihak, bagi penyewa akan mengalami kerugian berupa tujuan dari penyewaan mobil tidak tercapai, sedangkan bagi pemberi sewa adalah kerugian dari segi materi atau uang, yaitu biaya kerusakan mobil. Kerusakan mobil dapat dibagi atas dua jenis, yaitu kerusakan ringan, dan berat. Dalam kerusakan berat, dapat diartikan mobil mengalami kecelakaan saat berkendara.

Pihak yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewakan melanggar hukum berdasarkan wawancara dengan Pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M harus ditanggung oleh penyewa dengan perjanjian yang telah disepakati, pengurusan terhadap mobil di kantor polisi diurus oleh pemberi sewa, dari pengurusan tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada penyewa atau pihak keluarga penyewa.

Berdasarkan Pasal 1139 BW, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa itu termasuk salah satu piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. (Marzuki, 2009: 185)

Perbedaan antara hak-hak absolut dan hak-hak relatif, yaitu:

1. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relatif hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Dengan adanya hak relatif, pihak ketiga harus menghormati hubungan hukum yang ada.
2. Hak-hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Sisi balik dari hak absolut ini adalah orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Sedangkan hak relatif menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sisi balik hak relatif adalah kewajiban orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.
3. Objek hak-hak absolut pada umumnya benda, sedangkan objek hak relatif adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan suatu, atau tidak

melakukan sesuatu. Akan tetapi pada masa sekarang, yang dikategorikan sebagai benda bukan hanya barang berwujud, melainkan barang tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual. (Marzuki, 2009: 200)

B. Penyelesaian Perjanjian Sewa-Menyewa pada PT. ACR RENT CAR di Kota Pekanbaru

Salah satu bentuk *wanprestasi* oleh penyewa yang pertama bernama Dedy Gunawan diduga tidak memiliki itikad baik, adalah penyewa menyewa mobil untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa dimuka, tetapi mobil yang disewa baru dikembalikan setelah 10 (sepuluh) hari setelah digunakan oleh penyewa dan sisa uang sewa untuk 10 (sepuluh) hari yang belum dibayar itu susah untuk ditagih dan si penyewa ternyata memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum di dalam isi perjanjian sewa-menyewa mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil rental. Pihak PT. ACR RENT CAR mengalami kerugian yang sangat besar karena penyewa mobil mengalami kecelakaan dan mobil rental tidak dapat disewakan pada pihak lain.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Di dalam penelitian ini berarti kelalaian dilakukan oleh pihak debitur (penyewa) dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan pihak kreditur (pihak yang menyewakan).

Pada hukum perikatan, wanprestasi memiliki makna sebuah kealpaan atau ingkar janji. Wanprestasi memiliki bentuk- bentuk diantaranya tidak melakukan

prestasi tetapi hanya melakukan separuh, mengerjakan prestasi tapi tidak sebagaimana yang diharapkan (Abd Thalib dan Admiral, 2005: 112)

Menurut pasal 1239 KUHPerdara mengatur bahwa: “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Tindakan *wanprestasi* dari pihak penyewa pada hakikatnya tidak pernah diinginkan oleh pemberi sewa, tetapi hal tersebut telah menjadi resiko tersendiri bagi pelaku usaha.

Beberapa contoh *wanprestasi* yang tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada penyewa berdasarkan pendapat pribadi penulis adalah mobil yang disewa menabrak orang dan orang yang ditabrak tersebut meninggal dunia, atau membawa narkoba didalam mobil.

Mobil yang disewa oleh penyewa jika dijadikan barang bukti di Kantor Polisi. Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR yang telah dilakukan antara penyewa dengan pemberi sewa, maka penyewa berkewajiban membayar segala biaya yang dibutuhkan atas perkara tersebut dan juga menanggung segala biaya yang berhubungan dengan kerusakan dan biaya administrasi mobil di Kantor Polisi. Namun dalam kenyataannya pihak PT. ACR RENT CAR menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan atau musyawarah.

Menurut pemilik PT. ACR RENT CAR, penyelesaian sengketa dalam perihal mobil yang dilarikan oleh Bapak Novrianto diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi Pihak PT. ACR RENT CAR sempat

membuat Laporan Polisi untuk menindaklanjuti wanprestasi yang dilakukan Bapak Novrianto, akan tetapi laporan tersebut tidak diteruskan sampai selesai, karena pada akhirnya Bapak Novrianto ingin menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa ini adalah pihak ketiga lalai dalam menyelesaikan kewajiban untuk membayar uang sewa dan ganti rugi akibat kerusakan mobil yang begitu parah sehingga pihak pertama tidak bisa menyewakan mobil tersebut. Akan tetapi walaupun pihak ketiga yang melakukan kesalahan, pihak kedua tidak bisa lepas tangan sebab telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama karena tanpa sepengetahuan pihak pertama dengan melakukan perjanjian kepada pihak ketiga dengan obyek barang sewaan yang terlebih dahulu telah menjadi objek perjanjian pihak pertama dan kedua.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu oleh Bapak Marhadinata perihal mengembalikan mobil dalam keadaan kaca yang pecah yaitu pihak PT. ACR RENT CAR meminta ganti rugi kepada Bapak Marhadinata atas kerusakan yang disebabkan, serta Bapak Marhadinata juga harus membayar uang sewa selama proses mobil tersebut masuk ke bengkel.

Hal ini di bahas juga dalam KUH Perdata pasal 1237 yaitu “pihak berhaklah yang memikul tanggungannya dan pihak berwajib tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita pihak yang berhak”. Akan tetapi, kedua pihak lalai dalam menyerahkan barang sewa dan menggantikerugian.

Menurut penulis, bagi perusahaan rental mobil besar, tindakan wanprestasi dari beberapa penyewa bisa jadi tidak berdampak buruk bagi kelangsungan

perusahaan, tetapi bagi perusahaan kecil, yang umumnya hanya memiliki 40% dari total mobil yang disewakan tentunya menuntut pemberi sewa untuk lebih dominan dalam memberikan sewa. Hal ini membawa dampak perusahaan kecil tidak dapat bertahan lama dalam bisnis rental mobil, terlebih lagi apabila mobil yang disewakan masih dalam status kredit dan persaingan usaha yang menuntut pelaku usaha seakan tidak diperbolehkan berlama-lama memutuskan menyewakan atau menolak sewa.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang wanprestasi atau ingkar janji dalam hal tidak mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan menurut pimpinan PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M adalah:

1. Keterlambatan kurang dari 5 jam dikenakan denda 10% setiap jam
2. Diatas 5 jam s/d keterlambatan setiap 24 jam (satu hari) dikenakan denda 100% dari harga sewa.

Pendiri PT. ACR RENT CAR bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M tidak menuntut penyewa yang mengalami *wanprestasi* ke pengadilan dengan alasan masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan rasa kebersamaan antara debitur dan kreditur atau penyewa dan pemberi sewa, dan adapun yang membuat alasan pihak penyewa berani melakukan *wanprestasi* atau yang disebut ingkar janji karena adanya insiden kecelakaan yang membuat mobil menjadi rusak yang menyebabkan pihak penyewa tidak berani mengembalikan mobil tepat waktu sesuai dengan kesepakatan pemimjaman perjanjian sewa-menyewa antara penyewa dan pemberi sewa, seharusnya ada iktikad baik dari penyewa kepada si pemberi sewa untuk mengabari atau datang langsung ketempat PT. ACR RENT

CAR untuk membicarakan hal ini supaya tercapai prestasi penyewa yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam isi perjanjian yang dibuat oleh penyewa dan si pemberi sewa.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang mengalami *wanprestasi* dilakukan secara kekeluargaan atau non litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa. Bagi penyewa yang *wanprestasi* dalam hal mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan menurut pimpinan PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M adalah kendaraan roda empat atau mobil dimasukkan ke bengkel atas inisiatif pemberi sewa, penyewa dimintakan pertanggungjawaban berupa pembayaran uang sewa selama mobil berada di bengkel, karena biaya kerusakan mobil telah ditanggung terlebih dahulu oleh pihak asuransi, setelah pengurusan selesai maka diadakan negosiasi antara pemberi sewa dan penyewa, sehingga bisa saja kemungkinan biaya pengurusan ditanggung bersama antara penyewa dan pemberi sewa.

Permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik.

Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut Bintoro (2012: 238) dikutip dari Jurnal Mahkamah: Penyelesaian sengketa secara *litigasi* adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui *non litigasi* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui *litigasi* memiliki sifat esekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya menjadi lebih besar.

4. Penyelesaian sengketa melalui *litigasi* tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal dipengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu sengketa menjadi lama. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui *non litigasi* tidak mempunyai persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
5. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui *non litigasi* berarti hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadirinya dan bersifat tertutup untuk umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dengan PT. ACR RENT CAR di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa pada PT. ACR RENT CAR adalah pihak yang menyewakan mempunyai hak yaitu dengan menerima fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa, menerima jaminan dari penyewa, menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dan kewajiban pihak yang menyewakan yaitu dengan menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa, memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Begitu juga penyewa mempunyai hak untuk menerima mobil yang disewakan, menerima jaminan layak pakai terhadap mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian yang telah diperbuat dan kewajiban penyewa yaitu dengan memberikan fotocopy KTP/SIM/KK kepada pemberi sewa, memberikan jaminan kepada pemberi sewa, menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian, membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama.
2. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non

litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan hasil dari penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dengan PT. ACR RENT CAR di Kota Pekanbaru adalah:

1. Bagi pihak rental hendaknya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan, khususnya mengenai pembayaran uang sewa dan pengembalian kendaraan, hendaknya selaku pihak yang menyewakan PT. ACR seharusnya memberikan sanksi yang tegas kepada pihak penyewa. Karena jika sistem tanpa sanksi yang diterapkan kepada pihak penyewa akan menyebabkan wanprestasi keterlambatan dari pihak penyewa dapat terulang lagi dan baiknya pihak rental mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan obyek sewa. Hal ini dimaksudkan agar untuk memperkecil resiko dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi penyewa hendaknya melihat dan memahami apa yang menjadi syarat serta resiko-resiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi segala bentuk dari isi perjanjian.
2. Untuk si penyewa, seharusnya membaca terlebih dahulu secara jeli dan teliti isi dari perjanjian sewa-menyewa, sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan berapa tanggung jawabnya saat

menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewanya, serta pihak penyewa harus melaksanakan isi dari perjanjian dan apabila terjadi sengketa antara para pihak langkah yang paling awal harus dilakukan yaitu dengan cara non litigasi (diluar pengadilan) meliputi musyawarah antara para pihak secara kekeluargaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, (Pekanbaru: UIR Press, 2016)
- Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005)
- Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni,1982)
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Agus Sugiarto dan Lina Sinatra, *Aneka Surat Perjanjian*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2012)
- Agus Yudha Hernaka, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan Penyelesaian Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*, (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017)
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000)
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

H.P. Radja Gukguk, Hukum Perburuhan bahan penataran, (Bandung: Fak. Hukum Unpad, 1989)

I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

I Ketut dkk, Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Perancangan Kontrak,(Denpasar-Bali: Udayana Universitas Press, 2010)

Jessel dan Haridjan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)

Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman Kompensasi dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank, (Jakarta: CV. Utomo, 2003)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang lahir Dari perjanjian (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

M. Yahya Harahap, Segi – Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986)

Muhammad Syaifudin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)

R.M Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung: Tarsito, 1982)

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2005)

R. Suryatin, Hukum Dagang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004)

Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)

Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Cetakan ke-V (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Putra A Bardin, 1978)

Subekti, Pokok-Pokok HukumPerdata, (Jakarta: PT.Intermasa, 2001)

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Citra Aditya, 1978)

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, Cet. IV 1979)

Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004)

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Wirjono Prodjodikoro, Azas- Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986)

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Jakarta: Aneka ilmu, 2008)

Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdataa (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

B. Jurnal

Admiral, Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol 1 Nomor 1, Januari 2019

Aristya, Tanggung Jawab Sewa- Menyewa Mobil Jurnal Hukum Asy Syir'ah. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 6 Nomor 2, Agustus tahun 2017

Bintoro, Budaya Musyawarah Untuk Menyelesaikan Sengketa, Jurnal Mahkamah Edisi Vol 4No 2, Oktober 2012, UIR Pess, Pekanbaru, 2012

Dedi Achmadi, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sewa- Menyewa Mobil, Jurnal Hukum Beraja Niti, Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol 3 Nomor 5, Maret tahun 2014

Dyah Pratita Sari, Faktor- Faktor yang Harus Diperhatikan Sebagai Dasar Pelaksanaan Kontrak Indonesia, dalam jurnal hukum Vol 2 Nomor 5, Juli 2014

Muhammad Caesar, Prinsip dan Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Pembuatan Kontrak, dalam Jurnal Lex Privatum Vol II Nomor 1, Maret 2014

Rahdiansyah, Kewenangan Hakim dalam Mengubah Klausul Kontrak yang Dibuat atau Dilaksanakan dengan Itikad Buruk, UIR Law Review, Vol 04 Nomor 01, April 2020

C. Internet

Idil Victor, Permasalahan Pokok Dalam Perjanjian Sewa Menyewa, dalam <http://idilvictor.blogspot.com.html>, Diakses tanggal 03 Januari 2021, Pukul 21.10 WIB.

Rerry Aprillia, Hal-Hal Yang Harus Ada di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa, dalam <http://www.docstoc.com>, Diakses tanggal 06 Januari 2021, Pukul 14.00WIB

